

Jurnal

MASYARAKAT DAN BUDAYA

Terakreditasi No. 21/E/KPT/2018

Volume 22 No. 1 2020

Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz

Gutomo Bayu Aji

Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah

Nindyo Budi Kumoro

Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat

Tine Suartina

Nasionalisme Masyarakat Natuna

Budiana Setiawan

Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas:

Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah

Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrum

Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya

Miranti Dwi Yuniarti

Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif

Minoritas di Yogyakarta dan Bandung

Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya

Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga

Wisnu Adihartono



Daftar Isi
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 22 No. 1 Tahun 2020

	Halaman
Pengantar Redaksi Topik:	iii
☞ Karakter Keberagaman di Jawa Pasca Geertz <i>Gutomo Bayu Aji</i>	1
☞ Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah <i>Nindyo Budi Kumoro</i>	13
☞ Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat <i>Tine Suartina</i>	25
☞ Nasionalisme Masyarakat Natuna <i>Budiana Setiawan</i>	43
☞ <i>Frontierisation</i> dan <i>Defrontierisation</i> Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas: Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah <i>Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrun</i>	57
☞ Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya <i>Miranti Dwi Yuniarti</i>	75
☞ Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung <i>Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya</i>	89
☞ Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga <i>Wisnu Adihartono</i>	103
Tinjauan Buku:	
☞ Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia <i>Riwanto Tirtosudarmo</i>	115

MARJINALISASI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT ADAT

MARGINALIZATION OF ADAT LAW ON ADAT COMMUNITIES

Tine Suartina¹

Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – LIPI
Ph.D Candidate – The University of Western Australia,
School of Social Sciences, Dept. Anthropology and Sociology
tine.suartina@research.uwa.edu.au

Abstract

This paper attempts to see adat and adat law marginalizations, and the implications on adat peoples. In Indonesia, despite the recognition for adat peoples in the Constitution and formal rules, including adat institutions, in practice there has been a long-term marginalization. The inconsistent State's policies towards the adat law application play a role in the marginalization of adat communities at various levels. Having field research in Ciptagelar, Karang and Guradog kasepuhan communities in western Java and legal pluralism perspective, this paper elucidates the lack of adat law recognition giving certain impacts on adat peoples, including on their social lives and livelihood. This study also proves that although adat law is not practically adopted by the State, in some cases, adat peoples find strategies to maintain their beliefs and adat law. Thus, in a broader context, the marginalization is unable to eliminate adat and adat law as a whole. To date the practice of multi-legal systems in a plural society, such as Indonesia, still takes place, both in conflict and coexistence. Moreover, in discussing Indonesia's implementation of law from a community perspective, the distinction between formal and informal system is still needed and legal unification only functions within certain limits.

Keywords: marginalization, adat law, adat community, legal pluralism, Western Java.

Abstrak

Tulisan ini berupaya melihat marjinalisasi adat, hukum adat serta implikasinya pada masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, meskipun Konstitusi dan beberapa aturan formal mengakui masyarakat adat, termasuk pranata adat, namun pada praktiknya telah terjadi upaya peminggiran jangka panjang. Inkonsistensi kebijakan negara terhadap penerapan hukum adat memberikan peran dalam marjinalisasi komunitas adat pada berbagai tingkat. Melalui penelitian lapangan di tiga komunitas adat, Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Guradog di bagian Barat Jawa serta perspektif pluralisme hukum, tulisan ini menjelaskan kurangnya pengakuan pada hukum adat memberikan pengaruh tertentu pada masyarakat adat, termasuk dalam pengaturan kemasyarakatan dan penghidupan. Studi ini pun membuktikan bahwa meskipun hukum adat secara praktis tidak diadopsi oleh negara, dalam beberapa kasus, masyarakat adat menemukan strategi untuk mempertahankan keyakinan dan praktik hukum adat di komunitasnya. Untuk itu, dalam konteks lebih luas, hal yang ingin disampaikan adalah, upaya marjinalisasi tidak mampu menghapuskan praktik adat dan hukum adat secara keseluruhan. Ketiga kasus memperlihatkan hingga saat ini praktik multi sistem hukum di masyarakat plural seperti Indonesia masih diterapkan, baik dalam situasi konflik maupun berdampingan. Selain itu, dalam mendiskusikan implementasi hukum di Indonesia dari perspektif masyarakat, perbedaan sistem formal dan informal di masyarakat tetap diperlukan dan unifikasi hukum hanya berfungsi dalam batas tertentu.

Kata kunci: marjinalisasi, hukum adat, masyarakat adat, pluralisme hukum, Jawa Bagian Barat.

Pendahuluan¹

Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, terlepas dari penerapan unifikasi hukum formal secara nasional, praktik hukum non formal pada tingkat masyarakat masih

berlaku hingga saat ini. Kenyataan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan contoh yang paling mewakili dalam konteks pluralisme hukum-hukum formal, hukum adat, dan hukum agama. Dari sekian ragam praktik dan interaksi multihukum di Indonesia tersebut, tulisan ini akan fokus pada konteks penerapan hukum adat serta marjinalisasinya yang memberikan implikasi tertentu pada masyarakat adat.

¹Ph.D Candidate – The University of Western Australia, School of Social Sciences, Dept. Anthropology and Sociology. Penerima beasiswa Riset – PRO dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Marjinalisasi hukum adat sebenarnya bukan merupakan hal baru. Meskipun keberadaan adat dan hukum adat telah ada sebelum era kolonial, tetapi pemerintah kolonial Belanda kemudian menerapkan kebijakan pembagian hukum berdasarkan etnis (dan agama) secara formal. Ketentuan adat dan hukum adat secara resmi diberlakukan khusus bagi masyarakat adat atau mereka yang memilih untuk menerapkannya. Hal ini menandai permulaan marjinalisasi pada adat dan hukum adat. Meskipun pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian pada keberadaan hukum adat secara khusus dan di sisi lain memberikan otoritas resmi pada lembaga peradilan adat, tetapi kontrol serta legitimasi pada otoritas peradilan tetap berada pada pemerintah Belanda. Termasuk dalam hal itu adalah jika terdapat kekosongan dalam ketentuan adat dan hukum adat, hukum Barat akan dipergunakan oleh hakim yang menangani perkara. Dengan demikian pemberlakuan adat dan hukum adat secara formal dibatasi.

Pada masa kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan, marjinalisasi adat dan hukum adat pun terjadi. Sejak tahun 1945, meskipun konstitusi mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi hukum adat tidak termasuk secara formal sebagai bagian atau dasar dalam struktur dan kelembagaan politik hukum Indonesia (lihat Lev, 2000; Simarmata, 2006). Hal ini menandai era pemberlakuan unifikasi sistem hukum secara nasional, serta marjinalisasi hukum adat dan praktik inkonsistensi antara pengakuan dan penerapannya. Pada tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 ditetapkan dan di dalamnya terdapat pengakuan pada kepemilikan tanah berbasis adat (dan hukum adat). Namun, undang-undang ini pun memberikan prioritas pada hak Negara atas penggunaan tanah-tanah lokal (Urano, 2010: 1). Pada masa Orde Baru, interpretasi adat dilakukan secara ketat dan adat diartikan secara terbatas, yaitu untuk keperluan identitas dan politik kebudayaan (Guinness, 1994) dan seni (Acciaioli, 1985). Dengan kata lain, adat tidak diinterpretasikan dalam aspek keyakinan tradisional dan tata hukum yang hidup, berlaku serta mengikat masyarakat adat. Sebagai konsekuensinya, hal-hal adat yang berkaitan dengan kepercayaan dan norma sosial berbasis adat tidak memperoleh pengakuan formal dan mengalami marjinalisasi. Proses ini kemudian berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Di Indonesia, pengakuan keberadaan masyarakat adat dan unsur yang melekat padanya seperti hukum adat dilakukan melalui Konstitusi, yaitu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Secara ideal, hal ini tentunya menjadi dasar bagi implementasi atau realisasi pengakuan pada tingkat selanjutnya, terlebih karena praktik hukum adat sendiri masih tetap berlangsung dan diturunkan pada beberapa generasi masyarakat adat yang menerapkannya. Namun demikian, pada kenyataannya, kedudukannya tidak memiliki pengakuan kuat dan resmi dalam sistem hukum nasional. Dalam mendiskusikan hukum adat dan akomodasinya dalam sistem hukum nasional, Isra, *et.al.* (2017) mengakui adanya kesulitan yang dihadapi sistem hukum Indonesia dan pemerintah untuk mengadopsi hukum adat. Karakteristik hukum adat, misalnya format yang tidak tertulis dan sangat dinamis, seringkali dianggap menjadi pokok kesulitan untuk pengakomodasian dalam struktur hukum nasional.

Lebih lanjut, inkonsistensi dalam pengakuan masyarakat adat (dan hukum adat) serta perspektif marjinalisasi yang diwariskan juga memainkan bagian tertentu dalam proses pengabaian. Dalam hal pembangunan, hukum adat sering dianggap sebagai hambatan pelaksanaan program-program pembangunan (Benda-Beckmann, 1989). Seperti misalnya yang terjadi sejak tahun 1970an, keengganan untuk berpartisipasi dalam pembangunan oleh individu maupun kelompok akan dianggap sebagai keterbelakangan dan bagian dari masyarakat Indonesia yang seringkali dibedakan sebagai objek dengan perhatian khusus dalam konteks ini adalah masyarakat adat (Duncan, 2004). Berbagai jenis konflik dan pertikaian antara hukum negara dan hukum komunitas menjadi tidak terhindarkan, misalnya dalam hal klaim kewilayahan. Pada masa Orde Baru, wilayah-wilayah berbasis penguasaan adat dan dikelola berdasarkan hukum adat tidak dianggap sebagai wilayah yang memiliki penguasaan. Faktor-faktor penyebabnya adalah tidak adanya implementasi pengakuan masyarakat adat dan hukum adat secara formal dan perspektif bahwa penguasaan informal tidak dapat dijadikan sebagai dasar klaim penguasaan. Kekuatan dari Hak Menguasai Negara (HMN) yang dilegitimasi dalam hukum formal mendorong wilayah-wilayah tersebut masuk ke dalam penguasaan negara (tanah atau hutan negara) dan kewenangan pengelolaan instansi pemerintah. Praktik ini berlangsung lama dan

perspektif marjinalisasi ini diwariskan pada rezim pemerintah, birokrasi, dan publik secara umum.

Tulisan ini akan fokus pada beberapa hal tentang marjinalisasi hukum adat dan dampaknya pada masyarakat adat dengan mengambil kasus pada tiga komunitas kasepuhan di wilayah Barat Jawa; Kasepuhan Ciptagelar (Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat), Kasepuhan Karang, dan Kasepuhan Guradog (Kabupaten Lebak Provinsi Banten)². Pada ketiga lokasi terdapat situasi yang beragam terkait ketiadaan pengakuan dan marjinalisasi pada hukum adat, tetapi ketiganya memperlihatkan marjinalisasi masyarakat adat menjadikan posisi sosial yang tidak kuat atau tidak seimbang (*unequal*) serta berdampak pada kehidupan komunitas adat. Meskipun demikian, di sisi lain, situasi ini pun menjadikan masyarakat adat menerapkan strategi-strategi tertentu untuk mempertahankan hukum adat dan kepentingan komunitas demi keberlangsungan kelompok. Dalam skala lebih luas, marjinalisasi hukum adat dan adanya strategi komunitas menjadi satu keharusan untuk melihat konteks hukum dan masyarakat Indonesia dalam dua aspek, yaitu formal dan sosial masyarakat, baik dalam situasi berdampingan maupun situasi konflik.

²Pertimbangan pemilihan ketiga lokasi adalah untuk mendukung tema riset dan penyusunan disertasi program studi doktoral dengan judul 'Resurgence Legal Pluralism in Indonesia through Local Government Acknowledgment and Adat Village in Indonesia's Village Law'. Kasepuhan Ciptagelar, meskipun sebagian wilayah adatnya berada di Lebak telah termasuk dalam perda pengakuan masyarakat adat di Lebak, namun sebagai satu komunitas secara utuh serta meliputi wilayah adat Sukabumi belum memperoleh pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah. Kasepuhan Karang merupakan komunitas masyarakat adat yang telah memperoleh pengakuan masyarakat adat serta melanjutkan dengan pengusulan untuk penetapan hutan adat. Kasepuhan Guradog juga telah memperoleh pengakuan masyarakat adat melalui perda, saat ini tengah mempersiapkan pengusulan konversi desa menjadi desa adat. Dari ketiga kasus ini dapat dilihat kronika keberadaan dan penerapan 'hukum adat' pada beberapa komunitas adat di wilayah Barat Jawa dalam berbagai situasi, termasuk sejauh mana masyarakat mempersepsi perkembangan paska gelombang penguatan masyarakat adat tahun 2000an serta strategi apa yang diterapkan untuk tetap mempertahankan hukum adat mereka.

Istilah "adat" dan "hukum adat" akan digunakan di dalam pembahasan dengan mempertimbangkan dua perspektif yang mendukung keduanya³. Istilah "adat" lebih ditujukan dalam konteks internal masyarakat atau komunitas. Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa banyak komunitas masyarakat adat yang tidak mempergunakan penyebutan "hukum adat" ketika membicarakan konteks norma dan sanksi dalam internal komunitas. Istilah "adat" bagi mereka sudah merupakan gabungan dari keseluruhan ketentuan sosial kemasyarakatan yang mengikat komunitas. Adapun istilah "hukum adat" tetap dipergunakan mengingat pembahasan pada beberapa bagian, seperti formalisasi dan pengakuan masyarakat adat serta kebijakan-kebijakan terkait, mempergunakan istilah ini. Istilah "hukum adat" lazim digunakan untuk penekanan pihak luar pada konteks aturan adat yang lebih spesifik norma hukum (misalnya sanksi atau mekanisme peradilan) dalam komunitas dan membedakan dengan aturan yang tidak mengandung sifat hukum. Di sisi lain, pada beberapa pengamatan, istilah "hukum adat" ini pun dipakai oleh anggota komunitas-komunitas lain untuk memperjelas identitas serta keperluan penguatan komunitas atau ketika berhubungan dengan pihak luar.

Marjinalisasi Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang berlaku pada komunitas-komunitas adat tertentu di Indonesia. Kedudukannya menjadi penting bagi komunitasnya karena hingga saat ini masih secara efektif diterapkan oleh anggota-anggota

³Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, terkait penggunaan istilah 'adat' dan 'hukum adat', terdapat beberapa perbedaan penerapannya oleh komunitas adat di Indonesia. Pertama, beberapa komunitas yang menyebut seluruh ketentuan yang mengikat dan berlaku pada komunitasnya sebagai 'adat', atau tidak menggunakan pembedaan istilah antara 'adat' dan 'hukum adat'. Kedua, mereka yang melakukan pembedaan, yaitu antara 'adat' untuk konteks dan dalam situasi internal, sementara 'hukum adat' digunakan ketika berhubungan dengan pihak luar dan/atau ketika adanya keperluan yang mensyaratkan penyebutan demikian, misalnya untuk keperluan identitas, formalisasi pengakuan dan penyusunan regulasi pengakuan komunitas. Ketiga, mereka yang telah mempergunakan kedua istilah tersebut baik dalam konteks internal maupun eksternal. Dengan demikian, kelompok ketiga ini telah dengan jelas membedakan antara 'adat' dan 'hukum adat' secara substansi.

komunitas. Dalam konteks sosial dan kemasyarakatan, hukum adat berfungsi untuk mengikat dan memperkuat masyarakat (Tobin, 2014: 1)⁴ serta bersama dengan hukum non formal lain, memiliki kemampuan membentuk dan mempengaruhi sebagian besar tingkah laku manusia (Tobin, 2014: 3). Adat atau hukum adat mengikat anggotanya karena moralitas dan otoritas budayanya serta memiliki makna sosial yang lebih dalam (Wignjosebroto, 2006).

Sebelum masa kolonialisme di Indonesia, adat serta hukum agama telah lebih dahulu berlaku di masyarakat. Penjajahan Belanda merupakan era pertama dimulainya marjinalisasi terhadap adat (dan hukum adat) serta hukum agama. Cribb dan Brown secara lebih tegas mempergunakan istilah *legal apartheid* oleh Pemerintah Belanda untuk suatu pembagian sistem hukum yang sebenarnya didasari keengganan untuk memberikan perlakuan yang sama dalam hal peradilan serta hak-hak sosial politik antara warga lokal, warga negara Belanda atau Eropa, dan warga asing di luar Eropa. Pembedaan ini dilakukan dengan menerapkan pemisahan sistem hukum dan peradilan yang diacu, pertama berdasarkan agama dan kemudian berdasarkan etnis⁵ (Cribb dan Brown, 1995: 6).

Ketiadaan pengakuan terhadap adat mengakibatkan marjinalisasi dalam banyak aspek sosial, politik dan budaya, termasuk praktik dan prosedur hukum⁶. Pertanyaannya adalah,

⁴Tobin menambahkan bahwa hukum kebiasaan atau *customary law* digunakan sebagai lawan dari penegakan yang tidak menentu dan perubahan pada hukum tertulis. Pendapat Tobin ini dapat disebutkan sebagai bagian dari kelompok yang memiliki perspektif bahwa hukum tertulis dan hukum adat/hukum kebiasaan saling bertentangan (*conflicting*). Di luar perspektif ini dan juga dapat ditemukan dalam kenyataan sosial adalah perspektif penerapan yang saling berdampingan (*coexisting*).

⁵(1) Warga Eropa, serta mereka yang memilih untuk tunduk pada hukum Eropa; (2) warga Timur Asing (warga keturunan Cina, Arab); (3) warga asli/pribumi

⁶Beberapa contoh marjinalisasi adalah dalam hal proses penyelesaian sengketa dimana ketentuan adat tidak memiliki pengakuan atau pengaturan kewilayahan berbasis adat atau hukum adat yang tidak diakui, selain contoh-contoh lainnya. Hal ini memiliki dampak pada kehidupan masyarakat adat karena mereka tidak dapat menerapkan kegiatan keseharian mereka sesuai dengan adat dan tradisi yang mereka yakini, secara leluasa. Dalam aspek lain marjinalisasi juga dapat terkait pada aspek keyakinan (misalnya

mengapa marjinalisasi hukum adat menjadi penting? Dalam level politik dan kebijakan, marjinalisasi hukum adat akan terkait erat pada tidak diterapkannya prinsip kesetaraan warga sebagai bagian dari suatu negara, peluang terjadinya ketimpangan sosial, penghormatan hak asasi manusia-sosial-politik, serta rendahnya upaya untuk mengakomodasi keragaman, pluralitas, dan multikulturalisme. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat relevan dan penting karena Indonesia terdiri dari multietnik dan, berdasarkan sejarah, keberadaan adat dan hukum adat menjadi bagian dari masyarakat-masyarakat adat yang telah hidup di Indonesia secara turun temurun.

Dalam level masyarakat, marjinalisasi hukum adat akan memberikan dampak besar pada aspek ketimpangan sosial (*social inequality*), melekatnya stigma sosial, berkurang atau terbatasnya otoritas sosial kelompok serta perubahan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contoh yang dapat mewakili adalah penyeragaman format desa nasional melalui Undang-Undang No. 5/1979, pemaksaan program pembangunan di wilayah-wilayah adat, istilah “komunitas tertinggal”, pemukiman masyarakat, klaim wilayah hutan dan adat sebagai wilayah negara, perbedaan pada klaim pengaturan kewilayahan atau zonasi pada wilayah-wilayah dengan multioritas – pemerintah dan komunitas adat – yang memunculkan sengketa, penyelesaian sengketa atau kasus-kasus yang tidak memperhatikan hukum adat dari masyarakat adat terkait sebagai (salah satu) dasar pertimbangan penyelesaian⁷.

pemilihan agama formal, pengelompokan keyakinan pada kategori Kepercayaan Terhadap Tuhan YME), kependudukan dan pendataan (dikarenakan adanya sistem perkawinan adat yang tidak diakui secara formal), pendidikan (khususnya untuk mata pelajaran agama).

⁷Dalam hal ini, memang terdapat prinsip dalam sistem peradilan formal: Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”. Namun demikian, dalam penerapannya, hal ini sangat tergantung pada pemahaman aparat penegak hukum, kepolisian dan peradilan (hakim yang mengadili perkara) tentang pentingnya mengakomodasi nilai-nilai hukum lokal atau bersifat subjektif. Pada realitasnya, penanganan perkara-perkara di tingkat masyarakat diterapkan dengan pembagian yang jelas dan kaku, khususnya untuk perkara pidana, kepolisian memiliki otoritas untuk

Meskipun contoh-contoh tersebut mulai terjadi pada masa Orde Baru dan sejak era Reformasi (tahun 1998/1999) telah mulai terjadi perubahan-perubahan, misalnya implementasi Undang-undang Desa Nomor 6/2014 yang memberikan otoritas lebih baik pada pemerintahan desa dan akomodasi untuk status desa adat, namun perubahan-perubahan tersebut memerlukan upaya yang tidak ringan. Minimnya keberpihakan politik dan perspektif keragaman versi Orde Baru yang mendasari politik dan kebijakan keragaman di Indonesia, telah diwariskan serta menjadi pengetahuan umum. Intinya adalah adanya keperluan untuk melakukan perubahan perspektif pengakuan masyarakat adat dan hukum adat pada berbagai kalangan (birokrasi, legislatif, masyarakat umum).

Di sisi lain, terdapat inkonsistensi dalam politik keragaman di Indonesia serta realisasinya. Pada sektor agraria misalnya, meskipun Undang-undang Pokok Agraria memberikan pengakuan pada hak ulayat masyarakat adat, di sisi lain, memberikan legitimasi pada penguasaan negara (Hak Menguasai Negara). Pada masa Orde Baru, beberapa regulasi digunakan untuk memperkuat klaim tanah negara dan hutan negara pada tanah-tanah dan wilayah hutan berstatus pemilikan dan penguasaan komunitas dan tradisional berbasis pengaturan hukum adat. Dalam konteks penyelesaian sengketa dan perkara berbasis adat, sejak tahun 1950an, seluruh pranata peradilan formal berbasis adat yang sebelumnya berlaku pada beberapa wilayah mulai dihapuskan dan sistem peradilan formal hanya mengacu pada sistem peradilan formal negara. Lingkup penerapan hukum adat menjadi sangat mengerucut karena kemudian dibatasi hanya pada lingkup internal komunitas. Menjadi lebih sempit lagi, karena dalam perkara-perkara pidana formal, aparat kepolisian dan peradilan memiliki legitimasi dan kewenangan untuk masuk ke dalam komunitas⁸.

menyelesaikan berdasarkan pada hukum pidana formal.

⁸Wawancara dengan pihak kepolisian di Sukabumi menyebutkan bahwa sebelumnya memang disampaikan kepada para pimpinan adat bahwa jika terjadi kasus-kasus pidana yang misalnya hingga melibatkan anggota komunitas, maka hukum pidana formal yang diterapkan (Haryanto, Agustus 2018). Di wilayah penelitian Lebak, pengaturan demikian juga diterapkan (wawancara Bapak Jajang, Oktober 2018). Untuk keperluan ini, pihak kepolisian dengan komunitas membangun relasi dan komunikasi.

Pascareformasi (1998/1999), situasi politik mendorong perubahan-perubahan pada politik pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Beberapa mekanisme penguatan masyarakat adat dan posisi sosial politiknya dilakukan melalui pengakuan masyarakat adat yang ditetapkan pada tingkat pemerintah daerah, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, Undang-undang Desa Nomor 6/2014 yang memberikan peluang pembentukan atau perubahan dari desa nasional menjadi desa adat serta penetapan hutan adat pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Dari keseluruhan mekanisme, ketentuan adat atau hukum adat menjadi signifikan karena menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan secara formal dan menjadi salah satu penanda identitas dari satu kelompok masyarakat sebagai komunitas adat dan pembeda antara satu komunitas dengan komunitas lain.

Marjinalisasi Hukum Adat dan Masyarakat Adat

Warga komunitas adat kasepuhan merupakan kelompok sosial etnis Sunda di lingkungan Kawasan Gunung Halimun dan tersebar di wilayah Bogor Selatan, Sukabumi dan Banten Selatan. Berdasarkan penamaan, “kasepuhan” berasal dari kata “sepuh” dalam Bahasa Sunda yang diartikan “tua”. “Kasepuhan” mengacu pada sistem kepemimpinan komunitas yang semua aktivitas anggotanya berasaskan adat kebiasaan para orang tua (Adimihardja, 1992: 4). Dengan demikian, secara umum, komunitas-komunitas kasepuhan ini memiliki struktur yang berpusat atau mengacu pada kepemimpinan satu orang “*sesepuh*” sebagai pemegang otoritas utama dan ketentuan tata aturan kehidupan yang diterapkan secara turun temurun serta mengikat komunitas yang disebut *tatali paranti karuhun*. Admihardja menyebut pimpinan ini sebagai “tali pengikat” kesatuan komunitas (Adimihardja, 1992: 4). Di bawah sesepuh pimpinan ini terdapat beberapa posisi dibawahnya yang memiliki tugas untuk membantu pimpinan dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi pada warga komunitas. Perbedaan antarkomunitas kasepuhan lebih terletak misalnya pada variasi penamaan posisi di bawah pimpinan, beberapa teknis dan detail adat-hukum adat-ritual dan respon terhadap pengaruh luar seperti misalnya terhadap modernisasi. Sebagai contoh, di antara komunitas terdapat perbedaan dalam menyikapi penggunaan

jenis bibit padi (lokal dan/atau non lokal) serta boleh atau tidaknya menjual hasil sawah, padi dan/atau beras⁹.

Dalam konteks relasi antar komunitas, meskipun masing-masing komunitas memiliki otoritas sosial tradisional sendiri, namun komunitas-komunitas kasepuhan ini menjalin ikatan satu sama lain dan dikuatkan dengan satu forum kesatuan adat Banten Kidul. Sedangkan dalam hal relasi individu dengan komunitas, masing-masing individu hanya mengacu pada satu otoritas komunitas atau tidak dimungkinkannya terjadi keanggotaan ganda pada lebih dari satu komunitas.

Kasepuhan Ciptagelar

Kasepuhan Ciptagelar adalah salah satu komunitas masyarakat adat kasepuhan di wilayah Gunung Halimun. Kasepuhan Ciptagelar dapat disebut sebagai salah satu komunitas kasepuhan besar, baik secara jumlah anggota komunitas maupun berdasarkan luasnya wilayah adat. Berdasarkan hasil pendataan komunitas, jumlah anggota kasepuhan Ciptagelar pada tahun 2018 adalah 24.729 jiwa. Jumlah ini meliputi anggota komunitas yang disebut sebagai Jiwa Luar (*jiwa luar*) dan Jiwa Dalam (*jiwa jero*)¹⁰.

Dalam hal kewilayahan, Kasepuhan Ciptagelar memiliki wilayah adat yang tersebar di dua wilayah administratif yaitu Kabupaten Sukabumi (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten). Adapun dalam konteks

⁹Dalam hal jenis padi, komunitas kasepuhan terbagi menjadi tiga: masih secara tegas menanam padi local (tradisional), melakukan kombinasi antara padi lokal dan padi non lokal, sudah menanam padi non lokal. Adapun dalam hal menjual hasil sawah, komunitas-komunitas kasepuhan terbagi menjadi: mereka yang masih tidak memperbolehkan sama sekali untuk menjual hasil sawah (jika memang ada pihak yang menginginkan, maka mereka akan memberikan), baik padi maupun beras dan semua produk turunannya; mereka yang sudah memperbolehkan anggota komunitas untuk menjual padi atau beras.

¹⁰*Ngajiwa* merupakan satu proses rutin setiap tahun sebelum pelaksanaan *Seren Tahun*, dilakukan untuk dua keperluan: penghitungan jumlah jiwa yang mengacu pada komunitas dan sesepuh komunitas dan penghitungan kontribusi untuk acara *seren tahun*. Di komunitas Ciptagelar, penghitungan *ngajiwa* sendiri dilakukan secara total dalam arti tidak terlaru mencatat perbedaan komposisi masing-masing antara *jiwa luar* dan *jiwa jero* (wawancara dengan Sepuh Lembur – KA – Juli 2018).


klaim kewilayahan pemerintah, sebagian besar wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar berada dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Pusat komunitas (*kampung gede*) saat ini berada di Kampung Ciptagelar, Desa Sirna Resmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Namun karena komunitas ini mengacu pada aturan adat yang mengatur perpindahan pusat komunitas, maka besar kemungkinan perpindahan *kampung gede* masih dapat terjadi¹¹.

Komunitas adat Ciptagelar hingga saat ini masih mempraktekkan ketentuan adat secara aktif termasuk kegiatan pertanian dengan susunan kegiatan dan ritual yang terinci. Ketentuan adat untuk pertanian termasuk dalam ketentuan yang ketat. *Jiwa jero* dalam Kasepuhan Ciptagelar memahami dengan jelas aturan-aturan ini. Berbeda dengan waktu tanam pada komunitas lain dan warga non komunitas, Kasepuhan Ciptagelar hanya melakukan waktu tanam satu kali dalam setahun dan hanya mempergunakan padi lokal (bibit padi yang sudah diturunkan selama beberapa generasi). Kegiatan pertanian dilakukan secara teratur dengan mengacu pada kegiatan tani pimpinan kasepuhan. Mereka pun tidak diperkenankan menjual hasil pertanian, baik berupa padi maupun beras serta produk turunannya, seperti nasi atau kue-kue berbahan dasar beras.

Dalam hal relasi kewilayahan antara komunitas dan pengaturan pemerintah, terdapat perbedaan pengaturan. Berdasarkan ketentuan komunitas, zonasi wilayah adat didasarkan pada pembagian wilayah budidaya, wilayah pemukiman, wilayah hutan (tutupan, titipan dan *awisan*). Berdasarkan pengaturan pemerintah, saat ini wilayah yang ditempati dan dikelola oleh Kasepuhan Ciptagelar merupakan tanah negara dan berada dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) dengan basis pengutamaan pada konservasi.

¹¹Dalam wilayah Desa Sirna Resmi ini terdapat juga dua kasepuhan lain, yaitu Kasepuhan Sinar Resmi dan Kasepuhan Cipta Mulya serta warga non kasepuhan, meski jumlahnya saat ini masih belum diketahui secara jelas, mengingat pendataan warga komunitas kasepuhan dan warga non kasepuhan belum pernah dilakukan. Seringkali informan hanya bisa menerangkan perkiraan jumlah bagian saja.

Gambar 1.
Peta Wilayah Adat Kasepuhan Ciptagelar




Keterangan: Hutan budidaya (kuning); Pemukiman (kuning); Hutan (tutupan, titipan dan *awisan*) (hijau); Zona Campuran (merah muda)

Sumber: Kasepuhan Ciptagelar, Juli 2018

Wilayah Gunung Halimun memiliki status cagar alam sejak tahun 1935. Otoritas pengelolaan wilayah ini dimiliki oleh Pemerintah Belanda (pada masa penjajahan Belanda) dilanjutkan oleh Djawatan Kehutanan Jawa Barat (hingga tahun 1961), Perum perhutani Jawa Barat (hingga tahun 1978), Balai Konservasi Sumberdaya Alam III – Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa barat I (hingga tahun 1990), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (hingga tahun 1992). Pada tahun 1992, wilayah ini termasuk dalam penunjukkan Taman Nasional di bawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penetapan resmi sebagai Taman Nasional dilakukan pada tahun 1997 dengan otoritas pengelolaan untuk wilayah seluas 40.000 ha dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Halimun. Pada tahun 2003, terjadi penambahan wilayah kelola dengan memasukkan eks hutan produksi terbatas dan hutan lindung di Gunung Salak dan gunung Endut yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani sehingga otoritas menjadi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Status wilayah mengalami perubahan menjadi kawasan konservasi dengan luas wilayah + 113.357 ha (Sumber : “Sejarah Kawasan Taman nasional gunung Halimun Salak” diunduh dari <http://halimunsalak.org/tentang-kami/sejarah-kawasan/>)

Gambar 2.
Peta Zonasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak



Sumber: Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) (diakses Agustus 2018)

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa sejak masa kolonial Belanda, komunitas Ciptagelar¹² mengalami marjinalisasi, meskipun tidak mengalami pengusiran secara fisik. Namun implikasinya adalah keterbatasan dalam mengelola wilayah serta hukum adat yang diterapkan oleh komunitas untuk mengelola wilayahnya tidak memiliki kekuatan ketika dihadapkan dengan ketentuan formal pihak otoritas. Sebagai contoh, pada tahun 1980-1990an, konflik yang terjadi adalah terkait pembukaan akses jalan menuju dan keluar dari pusat komunitas (*kampung gede*) yang baru. Pimpinan adat pada waktu itu, Abah Anom, bermaksud membuka beberapa titik di wilayah sekitar kampung *gede* Ciptagelar, untuk membuka akses warga. Pembukaan ini disesuaikan dengan pengaturan wilayah berdasarkan hukum adat dan bahwa titik-titik tersebut pada dasarnya merupakan tempat yang dapat dibuka dan diakses. Namun dari lima titik yang dibuka, pihak Balai Konservasi pada saat itu dengan dasar prinsip konservasi hanya memperkenankan 2-3 titik dan menutup yang lainnya. Selain pembukaan akses, konflik lain juga terkait pemanfaatan hasil hutan (kayu bakar, non kayu bakar), aktivitas pertanian, dan perbaikan jalan (wawancara AU, S, Juli 2018).

Pengaturan pada saat ini, baik pihak TNGHS maupun Kasepuhan Ciptagelar berusaha mempertahankan 'hubungan baik' meskipun terdapat perbedaan dalam hal pengaturan kewilayahan atau klaim zonasi.

Selain itu, dalam memahami aspek kewilayahan Komunitas Ciptagelar, hal yang menjadi fokus perhatian adalah wilayah adat dan wilayah administratif memiliki konteks dan implikasi yang berbeda. Perbedaan wilayah administratif memberikan implikasi yang berbeda dalam hal pengakuan komunitas secara formal. Pada tahun 2015, Kabupaten Lebak telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Di sisi lain, Kabupaten Sukabumi saat ini belum memiliki peraturan daerah pengakuan masyarakat adat di wilayahnya.

¹²Komunitas ini merupakan komunitas yang berpindah dalam kurun beberapa tahun dan nama komunitas disesuaikan dengan nama kampung dimana pusat komunitas berada. mobilitas komunitas ini. Sebagai contoh, sebelum menjadi Ciptagelar, komunitas ini memiliki nama Kasepuhan Ciptarasa.

Berdasarkan data *ngajiwa* tahun 2018, jumlah kampung baik di wilayah adat di dua wilayah administratif Sukabumi dan Lebak, yang mengacu pada Kasepuhan Ciptagelar adalah sekitar 150 kampung dengan lebih dari 550 sesepuh (sesepuh lembur dan *rendangan*)¹³. Menurut keterangan salah satu *sesepuh*, sebagian besar dari jumlah tersebut berada di wilayah Lebak (wawancara KK, Juli 2018). Posisi wilayah adat yang terbagi di beberapa wilayah administratif yang memiliki perbedaan dalam kebijakan pengakuan masyarakat adat menjadikan perbedaan antara wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar di Lebak (termasuk dalam wilayah kasepuhan yang memperoleh pengakuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 8/2015) dan wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar di daerah Sukabumi, termasuk pusat komunitas (*kampung gede*) (belum memiliki pengakuan formal). Dengan kata lain, batas wilayah secara formal administratif (*formal administrative territorial boundary*) bila diikuti dengan perbedaan kebijakan akan menjadikan pengakuan formal untuk satu komunitas adat menjadi terfragmentasi atau terpisah.

Hal ini memperlihatkan bahwa dalam **konteks pengakuan formal**, posisi masyarakat adat ter subordinasi pada ketentuan formal administratif. Pengakuan formal lebih bersifat kaku dan lebih mengacu pada pengaturan kewilayahan secara administratif dan kebijakan formal yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Batas sosial (*social boundary*) dalam perspektif masyarakat menjadi dipersempit dengan mendahulukan pengaturan wilayah administratif. Pada dasarnya pengakuan masyarakat adat dengan wilayah adat pada dua wilayah administratif kabupaten seperti ini dapat ditempuh dengan peraturan daerah tingkat provinsi. Namun demikian, pada kenyataannya terdapat kompleksitas dan dinamika sosial pada tingkat lokal juga yang mempengaruhi perbedaan dalam teknis pengusulan peraturan daerah untuk pengakuan masyarakat adat.

Adanya perbedaan pengakuan formal pada satu komunitas adat yang terletak di lebih dari satu wilayah administratif seperti halnya Kasepuhan Ciptagelar ini juga kemudian mempengaruhi proses atau teknis apabila warga

¹³Dapat terjadi dalam satu kampung terdapat lebih dari satu sesepuh lembur dan *rendangan* (ketua keluarga besar)

dari masyarakat adat bermaksud untuk mengusulkan skema lebih lanjut untuk masyarakat adat, seperti hutan adat dan desa adat, karena salah satu persyaratan utama untuk kedua skema tersebut adalah peraturan daerah yang mengakui komunitas adat tersebut. Namun demikian, anggota masyarakat adat Ciptagelar di wilayah Lebak sepenuhnya menyadari bahwa meskipun mereka berada di wilayah administratif Lebak dan termasuk dalam peraturan daerah Kabupaten Lebak, keputusan terkait wilayah adat tetap sepenuhnya mengacu pada persetujuan pimpinan adat, Abah Ugi di *kampung gede*. Dengan demikian, meskipun terdapat implikasi dari perbedaan batas sosial dan batas administratif, untuk masyarakat anggota komunitas adat, tetap mengacu pada komunitasnya.


Hal penting dalam menyikapi implikasi perbedaan batas sosial dan batas administrasi serta kebijakan pemerintah adalah perspektif dan strategi komunitas sendiri. Abah Ugi sebagai pimpinan dari Kasepuhan Ciptagelar menyatakan: “...*nya etang-etang, Abah nitipkeun warga Abah di diditu.*” (...*hitung-hitung, Abah menitipkan warga Abah disana*) (wawancara Mei 2018). Di sisi lain, salah satu strategi yang dimungkinkan juga untuk menjembatani ketiadaan peraturan

daerah dan keinginan untuk masuk dalam skema bantuan program pemerintah yang dilakukan oleh Kasepuhan Ciptagelar untuk wilayah adat di Sukabumi, termasuk *kampung gede*, yang belum memperoleh peraturan daerah pengakuan masyarakat adat, untuk mengusulkan partisipasi pada skema-skema yang diperuntukkan bagi masyarakat adat adalah dengan penetapan akta dari notaris. Hal ini dilakukan oleh Kasepuhan Ciptagelar untuk mengusulkan partisipasi dalam Program Revitalisasi Desa Adat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (wawancara S, Juli -Agustus 2018).

Kasepuhan Karang

Kasepuhan Karang adalah salah satu kasepuhan yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang. Dalam hal luasan wilayah adat dan jumlah anggota komunitas, dibandingkan dengan kasepuhan-kasepuhan lain, Kasepuhan Karang termasuk ke dalam kasepuhan dengan skala kecil. Pada tahun 2017, jumlah anggota Kasepuhan Karang terdata adalah sekitar 500 KK (Ramdhaniaty, 2018) seluruhnya berada di Kampung Karang.

Gambar 3
Peta Wilayah Adat Kasepuhan Karang



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8/2015 tentang Pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Lebak

Kasepuhan Karang dan wilayah adatnya memiliki pengaturan yang khas. Dalam lingkup Desa Jagaraksa, terdapat 8 (delapan) kampung, yaitu: Kampung Karang, Kampung Cibangkala, Kampung Cikadu, Kampung Cilunglum, Kampung Cimapag, Kampung Kapudang, Kampung Cibangkala Jalan, Kampung Cikananga. Pusat Kasepuhan Karang berada di Kampung Karang, demikian pula halnya anggota Kasepuhan Karang. Di Kampung Karang sebagai pusat Kasepuhan Karang pun terdapat warga non kasepuhan (tidak mengacu pada satu kasepuhan). Adapun di tujuh kampung yang lain hampir seluruh warga masing-masing mengacu pada kasepuhan lain. Dalam tiap tujuh kampung yang lain, terdapat sesepuh kampung sendiri yang memiliki otoritas menyelenggarakan pengurusan komunitas tersendiri dan tidak terkait kepada struktur Kasepuhan Karang. Namun demikian, secara kewilayahan, warga-warga non Kasepuhan Karang di tujuh kampung yang lain ini menyadari sepenuhnya bahwa berdasarkan aspek kesejarahan dan non formal, mereka mengelola dan mengusahakan lahan wilayah adat Kasepuhan Karang. Praktik ini telah dilakukan secara turun temurun dan diatur menurut praktik adat.

Secara historis, marjinalisasi pada masyarakat adat (termasuk pada penerapan hukum adat) Kasepuhan Karang telah terjadi sejak masa kolonial Belanda. Sejak tahun 1920an, wilayah Kasepuhan Karang dan wilayah-wilayah lain disekitarnya ditetapkan sebagai Kawasan Lindung oleh Pemerintah Belanda. Namun beberapa keterangan sejarah lisan dari informan menyebutkan bahwa di bagian-bagian tertentu pada jaman colonial Belanda, sebagian wilayah ini mengalami kebijakan tanam paksa (*cultuurstelsel*), seperti kopi (wawancara PD, September 2018). Paska kemerdekaan, status wilayah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1963 (masa Orde Lama), status wilayah menjadi cagar alam, kemudian pada tahun 1978 (Orde Baru) menjadi hutan produksi di bawah pengelolaan Perhutani Unit III Jawa Barat dan tahun 2003, menjadi kawasan konservasi di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Arumingtyas, 2018).


Penerapan hukum adat, khususnya dalam kaitannya dengan relasi anggota komunitas-non komunitas, kewilayahan dan struktur di wilayah Kasepuhan Karang, memiliki proses yang panjang dan menarik. Kasepuhan

Karang meskipun memiliki wilayah adat dan keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat, tidak mengalami ekspos di luar wilayah desa. Hingga pada tahun 2010, dengan adanya isu konflik sosial kelompok masyarakat dan bertambahnya interaksi dengan kasepuhan-kasepuhan lain di luar wilayah desa serta forum Kesatuan Banten Kidul, menjadikan Kasepuhan Karang lebih terbuka. Pada tahun, 2015, Kasepuhan Karang pun termasuk dalam Perda Kabupaten Lebak Nomor 8/2015 sebagai salah satu kasepuhan yang diakui. Pada tahun 2015/2016, Kasepuhan Karang diikutsertakan dalam proses pengajuan penetapan hutan adat dan memperoleh penetapan hutan adat pada tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6478/MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas 462 hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Dalam konteks marjinalisasi hukum adat, Kasepuhan Karang mengalami konflik kewilayahan baik pada masa Perhutani maupun paska penetapan Taman nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Berdasarkan perspektif instansi pemerintah, wilayah adat Kasepuhan Karang merupakan bagian dari Perhutani dan kemudian TNGHS sehingga keberadaan otoritas non pemerintah pada wilayah tersebut tidak diakui. Keberadaan komunitas yang sebelumnya tidak banyak terekspos juga menjadikan kedudukan komunitas yang lemah dan termarjinalkan. Pengelolaan lahan menjadi sangat terbatas dan masyarakat tidak bebas dalam mengambil manfaat pengelolaan lahan (Ramdhaniaty (2018) dan hasil *focus group discussion*, Agustus 2018).

Pada tahun 2008, atas inisiatif tokoh masyarakat dan pimpinan kasepuhan yang disetujui warga, wilayah saat ini Desa Jagaraksa secara resmi menjadi desa mandiri dan memisahkan diri dari desa induk, Desa Cikarang. Beberapa perubahan yang kemudian mengikuti juga adalah penguatan posisi Kasepuhan Karang yang semakin terbuka dan berinteraksi dengan pihak luar. Luasan Desa Jagaraksa sendiri sangat terkait dengan Kasepuhan Karang, karena luasan desa sama dengan wilayah adat Karang. Pada pengajuan penetapan status hutan adat, Kasepuhan Karang menjadi identitas wilayah dan pengajuan status hutan adat (wawancara Jaro Wahid, Agustus 2018).

Gambar 4
Peta Penetapan Hutan Adat



Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.6478/MENLHKPSKL/KUM.1/ 12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas 462 hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Paska penetapan hutan adat, pengaturan kewilayahan, khususnya hutan adat, mengalami perubahan dan penguatan. Pengelolaan lahan-lahan yang telah dilakukan secara turun temurun, diformalkan pada tingkat desa melalui pembuatan 'Risalah Lahan' oleh pihak pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyerobotan tanah dan pengalihan lahan secara liar, terutama mengingat lahan yang semakin bernilai setelah penetapan hutan adat (dikeluarkan dari status hutan negara dan pengelolaan TNGHS). Pelanggaran pada pengelolaan lahan akan diberikan sanksi dari pihak desa dan pimpinan Kasepuhan (wawancara Jaro Wahid, Agustus 2018).

Dari beberapa hal di atas dapat diketahui bahwa meskipun dalam situasi termarginalkan di masa lalu, tetapi pengelolaan adat masih tetap berlaku dan saat ini dengan adanya penguatan komunitas adat, sistem yang diterapkan adalah sistem pengaturan hukum adat dan formal pada tingkat desa (*dual system*). Hal ini masih diterapkan dan ditaati oleh warga-warga pengelolaan lahan hingga saat ini.

Kasepuhan Guradog

Kasepuhan Guradog merupakan salah satu komunitas kasepuhan di wilayah Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak. Guradog memiliki kedudukan yang sangat penting dan

dihormati karena memiliki nilai kesejarahan yang sangat besar sebagai kampung lama (*tarik kolot*) dari Kasepuhan Citorek¹⁴, salah satu

¹⁴Sebagai komunitas kasepuhan yang menerapkan aturan berpindah pada pusat komunitas, sebelum berkedudukan di Citorek, pusat komunitas ini berada di Guradog. Terdapat beberapa versi keterangan tentang masa berpindah dari Guradog ke Citorek (sehingga dinamakan Kasepuhan Citorek). Keterangan pertama menyebutkan bahwa masa perpindahan dilakukan pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1840an secara bertahap (multi tahun). Salah satunya keterangan dari BRWA yang menyebutkan bahwa kasepuhan ini mulai berpindah ke Citorek pada tahun 1846 dengan tujuan untuk mencari lahan yang luas disebelah selatan Gunung Kendeng serta mengembangkan pertanian sesuai dengan wangsit dari leluhur ("Wilayah Adat Kasepuhan Citorek" <https://brwa.or.id/wa/view/cW1KUWY5YW16b2M>). Keterangan kedua menyebutkan bahwa perpindahan memang dirintis sejak jaman Belanda namun tuntas dan resmi disebutkan berpindah setelah masa kemerdekaan. Perpindahan dilakukan selain dikarenakan aturan adat yang diyakini komunitas untuk berpindah, juga dikarenakan keperluan untuk menjauhi interaksi dengan Belanda yang pada saat itu gencar menerapkan kebijakan tanam paksa di wilayah-wilayah sekitar, termasuk di Guradog. Para tetua komunitas memutuskan untuk membiarkan beberapa wilayah memperoleh tanam paksa, namun untuk kepentingan komunitas sendiri mereka merasa perlu

kasepuhan terbesar di wilayah Banten Kidul. Meskipun secara kesejarahan merupakan *tarik kolot*, kedudukannya tetap dipertahankan dan diakui sebagai satu unit kasepuhan¹⁵.

Dalam hal relasi dengan struktur pemerintahan formal, Kasepuhan Guradog memiliki afiliasi yang sama dengan Desa Guradog baik secara kewilayahan maupun keanggotaan komunitas kasepuhan (*homogenous village*). Adopsi struktur desa formal sendiri dilakukan pada masa 1965-1970 an, seiring dengan penerapan struktur desa formal yang mulai dilaksanakan pada masa Orde Lama (Undang-undang Desa 1965) dan dilanjutkan secara lebih menyeluruh pada masa Orde Baru (Undang-undang Pemerintahan Desa 5/1979). Adopsi ini sebenarnya merupakan salah satu contoh respon dari masyarakat adat pada program modernisasi dan penyeragaman dalam struktur pemerintahan tingkat desa yang memarjinalkan struktur adat dalam pengaturan formal, dengan tidak menghilangkan pengaruh dan kekuatan dari komunitas dan adat karena pada praktiknya komunitas adat memiliki pengaruh yang besar padaarganya.

Dalam struktur adat ditetapkan posisi *jaro* yang melaksanakan fungsi sebagai ‘kepala desa’ dalam struktur atau untuk keperluan formal serta urusan terkait pemerintahan. Pemilihan dan penetapan dari Kepala Desa Guradog, sebagai contoh, ditentukan melalui keputusan komunitas adat Kasepuhan Guradog, meskipun mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan ketentuan formal tetap dijalankan. Sebagai contoh, dalam hal persyaratan jumlah calon kepala desa lebih dari satu orang pada proses pemilihan kepala desa, ketentuan tersebut tetap dilaksanakan dengan adanya mengajukan calon di luar dari yang ditetapkan keputusan adat. Meski demikian, masyarakat yang lebih memberikan dukungan kepada calon yang telah ditetapkan oleh keputusan adat.

Fungsi *jaro* dalam hal ini menjadi sangat penting karena menjembatani dua kepentingan yaitu kepentingan adat dan formal pemerintahan.

Jaro dapat menyuarakan kepentingan adat kepada pihak luar komunitas sekaligus menyampaikan keperluan pihak luar kepada internal komunitas. Dengan demikian, hal yang membedakan antara format desa gabungan ini dengan desa formal umumnya adalah adanya kepentingan adat yang menyertai dan menjadi pertimbangan utama dalam praktik fungsi pengaturan sosial kemasyarakatan.

Praktik dua sistem ini dapat dialami melalui beberapa konteks. Pertama, melalui pembahasan Adhuri (2013) yang menjelaskan penerapan dua sistem ini sebagai gabungan antara tradisi dan hukum (*a mix of tradition and the law*). Pada dasarnya komunitas adat tidak melihat hukum formal sebagai ancaman pada adat (Adhuri, 2013: 115-116). Hal ini dapat mewakili situasi multi sistem yang hidup di masyarakat secara ‘berdampingan’ (*coexisting*). Kedua, sebagai bukti riil bahwa praktik dua sistem (*dual system*) masih berlaku hingga saat ini di Indonesia. Ketiga, hal ini juga memperlihatkan satu contoh respon dan strategi dari kelompok masyarakat terhadap upaya peminggiran adat dari pihak luar dan upaya komunitas dalam mempertahankan adat karena kepentingannya bagi komunitas.

Pada perkembangan terakhir, terkait pada peluang diakomodasinya format desa adat melalui Undang-undang Desa 6/2014, Kasepuhan dan/atau Desa Guradog bermaksud untuk melakukan perubahan status dari desa format nasional menjadi desa adat. Pertimbangan perubahan ini didasarkan pada kedudukan desa formal yang tidak dapat dilepaskan dari adat, khususnya praktik dan sistem pemilihan kepala desa (*jaro*) yang sangat terkait pada ketentuan adat dan dirasakan lebih sesuai bagi masyarakat, khususnya dalam mencegah konflik sosial yang diakibatkan sistem pemilihan kepala desa berdasarkan aturan formal atau nasional (wawancara Bapa Kolot H. Ono dan Jaro Amok, November 2018). Hal ini pun dapat dilihat sebagai satu upaya untuk memperkuat ketentuan adat dan posisi sosial politik komunitas adat kasepuhan secara formal.

untuk menjauhi pemerintah kolonial Belanda (wawancara PH, September 2018)

¹⁵Selain pengakuan secara informal, pengakuan secara formal juga dapat dilihat pada Surat Keputusan Bupati Lebak No. 430/2013 dan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2015. Kasepuhan Guradog disebutkan sebagai satu unit kasepuhan.

Bagan 1.
Struktur Adat Kasepuhan Guradog



Sumber: data diolah dari wawancara Bapak Jaro Amok dan Bapak Harun (November 2018, November 2019)

Diskusi dan Analisis

Hukum memiliki beberapa fungsi ketika diterapkan di masyarakat. Pertama, menjadi standar dan kontrol sosial dalam mengatur perilaku dan membentuk ketertiban sosial, baik dalam lingkup internal seperti kelompok masyarakat maupun umum atau publik. Standar ini menjadi pedoman atau acuan untuk pembatasan hal yang dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh komunitasnya atau otoritas publik yang berwenang menegakkan ketertiban sosial. Fungsi kedua, aturan hukum merupakan pedoman ‘resmi’ dalam penyelesaian sengketa atau penyelesaian pelanggaran aturan. Ketiga, aturan hukum juga berfungsi melindungi hak dan kewajiban dari anggota komunitas atau masyarakat yang terikat didalamnya. Dalam konteks yang lebih luas, aturan hukum juga memiliki fungsi penting yaitu untuk: (1) melegitimasi kepentingan politik dan kebijakan pemerintah seperti halnya pada program modernisasi, pembangunan atau pemberdayaan; (2) menjadi alat mekanisme kontrol negara atau pemerintah pada warganya.

Marjinalisasi hukum adat dapat dilihat dalam tiga perspektif, yaitu (1) dalam konteks politik dan ideologi negara sebagai bagian dari interpretasi dan realisasi konsep integrasi ‘negara kesatuan’, seperti halnya yang mulai terjadi di Indonesia sejak masa kemerdekaan

tahun 1945; (2) secara spesifik, sebagai langkah konkrit pelaksanaan unifikasi hukum nasional; (3) sebagai bagian dari kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, marjinalisasi hukum adat merupakan hasil dari inkonsistensi, dualisme dalam politik hukum pengakuan keragaman dan realisasinya. Konstitusi mencantumkan pengakuan tentang keragaman yang membentuk Indonesia, namun dalam implementasinya terjadi pengabaian, termasuk melalui instrumen hukum. Pada era Orde Baru, Bettinger *et.al* (2014) menjelaskan bahwa ketentuan hukum juga dipergunakan untuk membatalkan atau menghapuskan klaim adat pada hutan dan memarjinalkan adat, karena adat merupakan ancaman pada pemerintah Orde Baru karena adat menjadi sistem yang dapat menantang klaim negara pada sumber daya alam serta menjadi sumber pengetahuan dan legitimasi yang bertentangan dengan kebijakan modernisasi pembangunan.

Berdasarkan ketiga kasus di atas, marjinalisasi komunitas adat serta adat atau hukum adatnya memberikan dampak tertentu pada komunitas, yaitu terbatasnya otoritas dan akses komunitas pada wilayah dan sumber daya alam serta posisi sosial politik yang tidak setara antara komunitas dengan pemerintah (*asymmetrical position*). Ketiga masyarakat adat ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tanah, sumber daya alam dan pertanian, dan seluruhnya diatur

melalui ketentuan adat yang mengikat warga komunitas. Marjinalisasi komunitas dan adat menjadikan masyarakat adat: *pertama*, berada dalam satu klasifikasi tersendiri sebagai kelompok masyarakat dengan perlakuan tertentu. Seperti dikemukakan Davidson dan Henley (2007): *'...indigenous communities were subjected to more intense scrutiny on the part of the state.'* Hal ini dapat menjadikan dua pilihan perlakuan yaitu memberikan perlakuan khusus secara positif seperti pengakuan serta perlindungan, prioritas (*privileges*) untuk akses-akses sosial, atau perlakuan khusus secara negatif seperti halnya larangan praktik adat, pemberian program-program sosial dan pembangunan yang tidak sesuai dengan komunitas, stigma negatif, dan pengawasan tertentu. *Kedua*, terbatasnya kemampuan untuk memenuhi penghidupan, seperti dicontohkan pada situasi yang diakibatkan keterbatasan dalam penguasaan lahan, sementara mereka tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di luar pengelolaan lahan dan hasil pertanian. *Ketiga*, pada hal tertentu, seperti halnya program pembangunan dan modernisasi, dapat berimplikasi pada pilihan melakukan perubahan atau modifikasi pada adat dan tradisi atau di sisi lain melakukan resistensi dengan risiko dan konsekuensi tertentu.

Namun, ketika upaya marjinalisasi itu dikontestasi pada tingkat masyarakat, sebagaimana dicontohkan ketiga masyarakat adat dalam kasus di atas melakukan strategi-strategi. Kasepuhan Ciptagelar melakukan resistensi, meski saat ini tidak lagi dalam bentuk konflik secara langsung, yaitu dengan tetap melakukan rutinitas tradisi secara aktif, dari aktivitas pertanian yang masih sesuai prinsip adat hingga penyelenggaraan acara *seren taun*¹⁶ yang dihadiri massa dalam jumlah besar setiap tahunnya. Termasuk pada resistensi yang dilakukan Kasepuhan Ciptagelar adalah konsistensi untuk tidak menerapkan program pertanian pemerintah (modern) serta loyalitas pada sistem zonasi kewilayahan adat.

¹⁶*Seren taun* merupakan satu perayaan tahunan pada masyarakat adat Sunda, selain sebagai penutup kegiatan pertanian tahun berlalu, kegiatan ini juga merupakan ungkapan syukur dan perayaan untuk hasil pertanian serta harapan untuk tahun pertanian yang akan datang. Sebagai satu perayaan, kegiatan ritual juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan perayaan seperti hiburan untuk masyarakat. Namun di luar dari perayaan ini, komunitas adat Sunda tersebut juga melakukan ritual tertentu secara khidmat.

Pada Kasepuhan Karang, strategi dilakukan secara lebih lebih progresif yaitu melalui partisipasi pada proses pengakuan formal komunitas dan pengajuan status hutan adat, sehingga penerapan adat dan hukum adat pada wilayah adat saat ini lebih terjamin (*secured*). Pada Kasepuhan Guradog, marjinalisasi adat melalui ketentuan formal direspon dengan strategi akomodasi memasukkan struktur formal desa (kepala desa) di dalam struktur adat. Strategi ini secara jelas menjembatani dua kepentingan, internal dan eksternal komunitas. Namun apabila dilihat secara lebih jelas pemosisian kepala desa dalam struktur adat di bawah pimpinan komunitas membuktikan bahwa pada tingkat masyarakat ketentuan adat masih tetap diutamakan komunitas.

Pengembangan respon dan strategi masyarakat adat merupakan mekanisme natural dari komunitas untuk menghadapi tekanan luar tanpa mengorbankan keyakinan dan elemen komunitas. Ball (1982) mempergunakan istilah strategi dalam hal untuk menjembatani kedua sistem hukum (formal dan adat) tanpa harus mengorbankan salah satu. Selain itu, ketika etnis minoritas menghadapi tekanan dari pemerintah untuk penyesuaian, mereka mengembangkan strategi untuk menghadapi budaya dominan demi mempertahankan tradisi dalam menghadapi tekanan besar (Renteln, 2004: 29). Dalam situasi-situasi ini, Ball (1982) menyebutkan juga bahwa pemenuhan hukum negara atau formal ini dapat dilihat dalam format kepatuhan semu atau kepatuhan sukarela dari masyarakat.

Pengakuan praktik tatanan hukum adat memang akan memberikan keuntungan pada masyarakat adat untuk menerapkan otoritas adat dan hukum adat, misalnya melalui pengakuan lokal dan implementasi Undang-undang Desa (akomodasi desa adat) dan status hutan adat, khususnya dalam mengamankan otoritas, wilayah, komunitas dan pemulihan posisi sosial politik. Namun demikian, terdapat dua hal penting terkait pemulihan adat dan pengakuan formal. Pertama, sebagai akibat yang juga lahir dari posisi yang tidak seimbang pada masa lalu adalah adanya beban pembuktian yang harus dilakukan oleh masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan formal yang akan memulihkan posisi adat dan hukum adat. Bräuchler (2010) menyatakan bahwa hal ini tidak adil mengingat marjinalisasi yang telah dialami masyarakat adat di masa lalu. Sebagai tambahan, pendapat dari Urano pun dapat dihubungkan dengan

argumentasi Bräuchler yaitu dalam konteks perubahan sosial ekonomi yang kompleks dalam proses integrasi negara (Bräuchler, 2010: 4).

Kedua, dengan mengambil contoh pada Keputusan Bupati Lebak 8/2015 tentang Pengakuan Masyarakat adat di Kabupaten Lebak, yaitu pada pasal-pasal berikut:

<p>Bab VII HUKUM ADAT</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan;</p> <p>(2) Permasalahan yang timbul di dalam Kasepuhan diutamakan penyelesaiannya melalui hukum adat;</p> <p>(3) Apabila penyelesaian melalui hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(4) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Bab IX Penyelesaian Sengketa</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa antar <i>incu putu</i> yang terjadi di dalam wilayah adat;</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa antar Kasepuhan melalui mediasi;</p> <p>(3) Dalam hal penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berhasil maka sengketa diselesaikan melalui peradilan umum</p>

Kedua pasal di atas memiliki dua sisi (*double-edged*). Pasal-pasal tersebut memberikan legitimasi pada “otoritas” pada hukum adat, namun di sisi lain juga memberikan kesan subordinasi pada hukum nasional dan pihak luar jika penyelesaian hukum adat tidak dapat dilaksanakan. Pasal 22 juga secara jelas membuka peluang intervensi pemerintah daerah ke dalam ranah dan wilayah adat, bahkan apabila diperhatikan secara lebih jelas, untuk sengketa-sengketa internal komunitas atau antar kasepuhan. Pasal ini memberikan indikasi lebih dahulu bahwa adanya limitasi atau ketidakmampuan hukum adat dalam bekerja di masyarakat adatnya sendiri. Kemudian, pernyataan mengambil sandaran kepada prinsip-prinsip keadilan sosial, jender, hak asasi manusia dan kelestarian, menandakan implementasi hukum adat yang tidak mandiri.

Pada lingkup lain, apabila meneliti pada tingkat masyarakat ketika menerapkan adat dan hukum adat nya, masyarakat adat memiliki persepsi dan mekanisme sendiri dalam penerapan hukum adat dan penyelesaian-penyelesaian sengketa, terlebih pada lingkup internal komunitas. Masih berlakunya adat dan hukum adat di masyarakat adat hingga saat ini membuktikan bahwa kualitas adat dan hukum adat sesuai bagi masyarakat adat di mana adat

dan hukum adat itu berlaku. Namun demikian, memang terdapat perbedaan dalam memandang adat, antara internal komunitas dan pihak luar (pemerintah dengan kebijakannya dan LSM), sebagaimana diungkapkan oleh Urano bahwa: “... *the ideological notion of adat given in state policies and NGO tenets is often different from the flexible and fluid customs and traditions that exist among Indonesian peasants.*” (Urano, 2010: 4).

Hal tersebut berpotensi pada perbedaan dalam memandang signifikansi adat, penerapan hukum adat serta aspek terkait. Sebagai contoh untuk hal ini misalnya adalah pada beberapa situasi dapat terjadi perbedaan persepsi terkait fungsi identitas pada adat dan hukum adat. Persepsi eksternal seringkali berupa nggapan klise (*stereotype*) bahwa adat dan hukum adat itu identik dengan perbedaan respon pada adopsi modernitas dan keharusan statis. Sementara itu, adat dan hukum adat hidup di masyarakat dan bersifat dinamis. Masyarakat adat memiliki keyakinan pada adat dan keyakinannya tetapi respon pada modernitas sangat bergantung pada masyarakat adat itu sendiri. Selain itu, beberapa masyarakat adat saat ini memiliki pandangan dan sikap yang lebih aktif dalam berinteraksi dengan pihak luar komunitas. Contoh lain dari implikasi perbedaan pandangan ini misalnya

terkait dengan ketidaktepatan pilihan-pilihan dalam program-program pembangunan untuk masyarakat adat. Dalam beberapa situasi hal tersebut menyebabkan kegagalan program-program tersebut dan menyalahkan adat sebagai kendala pelaksanaan program (secara rinci dijelaskan dalam Benda-Beckmann (1989))¹⁷.

Penutup

Dalam kasus Indonesia, terlepas dari penerapan unifikasi sistem hukum dan “pengakuan” dari negara, pada level masyarakat, praktik multi sistem hukum masih berlaku, baik dalam situasi konflik maupun berjalan berdampingan. Inkonsistensi dalam pengakuan pada level konstitusi dan peraturan pelaksana serta implementasi praktis kebijakan yang mengakibatkan marjinalisasi hukum adat. Dalam jangka panjang marjinalisasi ini berdampak pada terbatasnya akses dan kuasa masyarakat adat pada wilayahnya dan pada beberapa kasus penerapan adat atau hukum adat mengalami perubahan. Dampak bagi masyarakat adat yang dihasilkan dari marjinalisasi hukum adat menjadikan kerugian yaitu posisi tawar komunitas yang tidak kuat. Namun demikian, di sisi lain, hal ini menjadikan mereka menerapkan strategi-strategi tertentu serta dualisme hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu cara untuk mempertahankan adat dan kepercayaan. Hal ini yang menjadikan keperluan untuk selalu melihat lapisan sosial ketika mendiskusikan implementasi hukum di Indonesia.

Dalam kecenderungan saat ini, dimana hukum adat menjadi elemen penting dalam persyaratan formalisasi pengakuan masyarakat adat, salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah beban pembuktian yang harus dilakukan masyarakat adat. Hal ini akan berkaitan juga dengan kritik pada mekanisme pengakuan yaitu posisi yang tidak setara yaitu antara pihak yang mengakui dan pihak yang mengajukan permohonan untuk pengakuan. Sementara, dalam jangka waktu yang panjang masyarakat adat telah mengalami marjinalisasi. Selain itu, adanya paradoks dimana secara

kewilayahan atau teritorial, kepentingan dan penggunaan hukum adat telah meningkat (praktis) yaitu melalui adopsi dalam persyaratan pengakuan masyarakat adat oleh legislasi lokal, akan tetapi di sisi lain, penguatan tersebut tidak mencakup penguatan secara substansial dan posisi dalam sistem hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Acciaoli, Greg. 1985. Culture as art: from practice to spectacle in Indonesia, *Canberra Anthropology*, 8:1-2, 148-172, <http://dx.doi.org/10.1080/03149098509508575>.
- Adhuri, Dedi Supriadi. 2013. *Selling the Sea, Fishing for Power – A study of conflict over marine tenure in Kei Islands, eastern Indonesia*, Canberra: ANU E Press.
- Adimihardja, Kusnaka. 1992. *Kasepuhan yang Tumbuh Di Atas yang Luruh*, Bandung: Penerbit Tarsito.
- Ball, John. 1982. *Indonesian Legal History 1602–1848*. Sydney: Oughthershaw Press.
- Benda-Beckmann, Franz von. 1989. Scape-Goat and Magic Charm - Law in Development Theory and Practice dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Volume 21, 1989 - Issue 28 pp. 129-148 <https://doi.org/10.1080/07329113.1989.10756410>.
- Bettinger, Keith, Fisher, Micah dan Miles, Wendy. 2014 “The Art of Contestation and Legitimacy: Environment, Customary Communities and Activism in Indonesia” dalam *Advances in Sustainability and Environmental Justice*, 2014, Vol. 15, pp.195-224.
- Bräuchler, Birgit. 2010. The Revival Dilemma: Reflections on Human Rights, Self-Determination and Legal Pluralism in eastern Indonesia, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 42:62, pp. 1-42. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756648>.
- Cribb, Robert and Brown, Colin. 1995. *Modern Indonesia – A History Since 1945*, London and New York: Longman.
- Davidson, Jamie S. dan Henley, David. 2007. *The revival of tradition in Indonesian*

¹⁷Elaborasi terkait lainnya untuk aspek ini dapat mengacu pada buku yang ditulis oleh James Scott – *Seeing Like A State* - (1999). Beberapa bagian didalamnya menjelaskan mengenai kegagalan beberapa skema-skema program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diakibatkan ketidakpahaman pada situasi lokal

- politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*, London: Routledge.
- Duncan, Christopher R. 2004. From Development to Empowerment – Changing Indonesian Government Policies toward Indigenous Minorities. dalam Duncan, Christopher R (ed). 2004. *Civilizing the Margins – Southeast Asian Government Policies for the Development of Minorities*, Ithaca & London: Cornell University Press, pp. 86-115.
- Guinness, Patrick. 1994. Local Society and Culture. *Indonesia's New Order – The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, NSW Australia: Allen & Unwin, pp. 267-304.
- Isra, S., Ferdi., & Tegnan, H. 2017. Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia, *Hasanuddin Law Review*, 3(2): 117-140 <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/1081/261>.
- Lev, Daniel S. 2006. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. Netherlands: Kluwer Law International.
- Ramdhaniaty, Nia. 2018. Perempuan Adat Non Elit, Eksklusi Berlapis, Dan Perjuangan Hak Kewarganegaraan Atas Hutan Adat (Studi Kasus Di Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten) *Thesis* Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia Jakarta.
- Renteln, Alison Dundes. 2004. *Cultural Defense*, Oxford: Oxford University Press.
- Scott, James C. 1999. *Seeing Like A State*, London & United States: Yale University Press.
- Simarmata, Rikardo. 2006. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: UNDP.
- Tobin, Brendan. 2014. *Indigenous Peoples, Customary Law and Human Rights – Why Living Law Matters*, Oxon & New York: Routledge.
- Urano, Mariko. 2010. *The Limits of Tradition: Peasants and Land Conflicts in Indonesia*, Kyoto, Melbourne: Kyoto University Press, Trans Pacific Press.
- Wignjosobroto, Soetandyo. 2006. “Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)”. Makalah Seminar Nasional Pluralisme Hukum: Perkembangan di beberapa negara, Sejarah pemikirannya di Indonesia dan Pergulatangannya dalam Gerakan.

Sumber Daring

Arumingtyas, Lusia. 2018. “Cerita dari kasepuhan karang Pasca Penetapan Hutan Adat” <https://www.mongabay.co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan-karang-pasca-penetapan-hutan-adat/> diunduh 2 November 2019

“Sejarah Kawasan Taman nasional gunung Halimun Salak” <http://halimunsalak.org/tentang-kami/sejarah-kawasan/> diunduh 1 November 2019

“Wilayah Adat Kasepuhan Citorek” <https://brwa.or.id/wa/view/cWIKUWY5YWl6b2M> diunduh pada 1 November 2019

Peraturan Perundangan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.6478/MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas 462 hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

